



**BUKU PENILAIAN
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3-L)**

F.422110.001.01



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

Jl. Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Tujuan Umum	5
B. Tujuan Khusus	5
BAB II TAHAPAN BELAJAR MENGAJAR	6
2.1 Langkah-langkah / tahapan belajar mengajar	6
2.2 Unit Kompetensi	7
BAB III KUNCI JAWABAN	8
3.1 Jawaban Tugas Tertulis	8
3.2 Jawaban Lembar Tugas Unjuk Kerja	30
3.3 Jawaban Lembar Pemeriksaan Tugas Kriteria Unjuk Kerja	35
3.4 Jawaban Daftar Cek Kriteria Unjuk Kerja	36
DAFTAR PUSTAKA	47
A. Peraturan Perundang-undangan	47
B. Referensi Lainnya	47
DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN	48
A. Daftar Peralatan/Mesin	48
B. Daftar Bahan	48
C. Daftar Istilah	49

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi yang optimal, maka aspek keselamatan dan kesehatan kerja harus mendapat perhatian tersendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suatu pekerjaan disamping dua aspek lain, yaitu pemenuhan target produksi sesuai mutu/spesifikasi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan masing-masing memiliki peran yang strategis serta tidak dapat terlepas satu dengan lainnya.

1) Pengertian dan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja

Pengertian umum dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan atau nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau *zero accident*. Dengan demikian setiap personil di dalam suatu lingkungan kerja harus membuat suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala macam bahaya untuk mencapai hasil kerja yang menguntungkan. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mengadakan pencegahan agar setiap personil atau karyawan tidak mendapatkan kecelakaan dan terjaminnya kesehatannya serta alat-alat produksi tidak mengalami kerusakan ketika sedang melaksanakan pekerjaan.

2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja

Prinsip keselamatan kerja bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman dan selamat. Suatu kecelakaan terjadi karena ada penyebabnya, antara lain manusia, peralatan atau kedua-duanya. Penyebab

kecelakaan ini harus dicegah untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Hal-hal yang perlu diketahui agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, antara lain:

- a. Mengetahui dan memahami pekerjaan yang akan dilakukan.
- b. Mengetahui potensi bahaya yang bisa timbul dari setiap kegiatan pada setiap item pekerjaan yang akan dilakukan.
- c. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Daftar Simak K3

Dengan mengetahui dan melaksanakan ketiga hal tersebut di atas akan tercipta lingkungan kerja yang aman dan tidak akan terjadi kecelakaan, baik manusianya maupun peralatannya.

3) Pentingnya keselamatan kerja

Keselamatan kerja sangat penting diperhatikan dan dilaksanakan antara lain untuk :

- a. Menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat, kehilangan waktu dan kehilangan pemasukan uang.
- b. Menyelamatkan keluarga dari kesedihan atau kesusahan, kehilangan penerimaan uang dan masa depan yang tidak menentu.
- c. Menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, melatih kembali atau mengganti karyawan, kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti, dan menurunnya produksi.

4) Pembinaan keselamatan kerja

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan perlu dilakukan pembinaan keselamatan kerja terhadap karyawan agar dapat meniadakan keadaan yang berbahaya di tempat kerja.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membina keselamatan kerja para karyawannya, baik yang bersifat di dalam ruangan

(*in-door safety development*) atau praktik di lapangan (*out-door safety development*). Setiap perusahaan harus memiliki *safety officer* sebagai personil atau bagian yang bertanggung jawab terhadap pembinaan keselamatan kerja karyawan maupun tamu perusahaan.

1) TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu menerapkan dan melaksanakan spesifikasi teknik yang tercantum dalam dokumen kontrak untuk pengendalian mutu, waktu dan biaya sebagai **Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi**, tentang "**Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (K3-L**"

2) TUJUAN KHUSUS

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi ini melalui buku kerja memberi pengertian bagaimana mengkaji spesifikasi teknik, rencana mutu dan metode pelaksanaan sesuai dokumen kontrak guna memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan dan etika tentang :

1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan.
2. Menerapkan program keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L).
3. Mengevaluasi penerapan pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L).

BAB II

TAHAPAN BELAJAR MENGAJAR

2.1 Langkah-langkah / Tahapan Belajar Mengajar

- a. Penyajian bahan, pengajaran, peserta dan penilaian harus yakin dapat memenuhi seluruh rincian yang tertuang dalam standar kompetensi
- b. Isi pembelajaran merupakan kaitan antara kriteria unjuk kerja dengan pokok-pokok keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang dibutuhkan
- c. Menginventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelatihan
- d. Peserta harus mampu mendiskripsikan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk pengelolaan pelaksanaan pelatihan
- e. Peserta dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang berhubungan dengan pengelolaan pelaksanaan pelatihan
- f. Menginventarisasi peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan fungsi dan tugas pelaksana pelatihan
- g. Membuat daftar dan penyimpanan sarana dan prasarana pelatihan
- h. Peserta dapat melayani kebutuhan peserta pelatihan akan sarana dan prasarana pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait
- i. Peserta dapat mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pelatihan yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan
- j. Peserta harus mampu mengevaluasi penerapan SKKNI dan MUK dalam program pelatihan
- k. Peserta harus mampu mengevaluasi penggunaan teknik dan metode pengajaran yang disampaikan oleh para instruktur dalam setiap sesi pelajaran

2.2 Unit Kompetensi

Uraian Unit-Unit Kompetensi

ELEMEN KOMPETENSI		KRITERIA UNJUK KERJA	
1.	Mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3	1.1	Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak
		1.2	Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan
		1.3	Daftar/checklist peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan
2.	Melaksanakan ketentuan K3	2.1	Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan
		2.2	Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai dengan ketentuan
		2.3	Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan
3.	Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3	3.1	Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan
		3.2	Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku
		3.3	Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan
		3.4	Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan

BAB III KUNCI JAWABAN

3.1 Tugas Tertulis

Tugas tertulis dapat digunakan oleh panitia untuk mengidentifikasi kesiapan Peserta dalam melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Penilaian akan menggunakan satu atau lebih pertanyaan untuk setiap elemen, jika penilai kurang puas dengan kesiapan peserta dalam melakukan Penilaian Unjuk Kerja, maka rencana pelatihan atau Penilaian Unjuk Kerja ulang / remedial akan dibicarakan antara Peserta dan Penilai.

Tugas Teori

Tugas Teori : **Mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko kecelakaan dan kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan**

1. Tujuan penggunaan APD merupakan salah satu alat untuk pengendalian bahaya atau risiko di tempat kerja
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.
3. Berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan sebab yang tidak bisa dihindarkan (seperti bencana alam), selain itu 24% dikarenakan lingkungan atau

peralatan yang tidak memenuhi syarat, dan 73% dikarenakan perilaku yang tidak aman.

- Penyebab kecelakaan kerja yang lazim terjadi adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman sebagai berikut:
- Sembrono dan tidak hati-hati
- Tidak mematuhi peraturan
- Tidak mengikuti standar prosedur kerja.
- Tidak memakai alat pelindung diri
- Kondisi badan yang lemah
- Cara efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menghindari terjadinya lima perilaku tidak aman yang telah disebutkan di atas.

4. Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat pengaman diri pekerja yang dipakai oleh seseorang agar terlindung dari kecelakaan, sedangkan Alat Pengaman Kerja (APK) dipasang disekitar tempat kerja agar seseorang yang berada disekitar pekerjaan terhindar kemungkinan terjadinya kecelakaan.

5. Tentu saja ada, karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari JAMSOSTEK. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dsb. Sedangkan JAMSOSTEK merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kematian (JK).

6. Jenis-jenis kecelakaan yang dapat terjadi di sektor industri :

a. Elektronik (manufaktur)

- Teriris, terpotong
- Terlindas, tertabrak
- Berkontak dengan bahan kimia/bahan berbahaya lainnya
- Kebocoran gas
- Menurunnya daya pendengaran, daya penglihatan

b. Produksi metal (manufaktur)

- Terjepit, terlindas
- Tertusuk, terpotong, tergores
- Jatuh terpeleset
- Terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal, cairan non-metal

c. Petrokimia (minyak dan produksi batu bara, produksi karet, produksi karet, produksi plastik)

- Terjepit, terlindas
- Teriris, terpotong, tergores
- Jatuh terpeleset
- Tertabrak
- Terkena benturan keras
- Terhirup atau terjadinya kontak antara kulit dengan hidrokarbon dan abu, gas, uap steam, asap dan embun yang beracun

d. Konstruksi Kemungkinan jatuh dari ketinggian, kejatuhan barang dari atas :

- Terinjak
- Terkena barang yang runtuh, roboh
- Berkontak dengan suhu panas, suhu dingin, lingkungan yang beradiasi pengion dan non pengion, bising
- Terjatuh, terguling
- Terjepit, terlindas dan tertabrak

7. Tujuannya untuk memberikan pertolongan pertama pada saat terjadinya kecelakaan di tempat kerja.

8. Yang perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus bertanggung jawab untuk:

- Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat - sifat pekerjaan yang diberikan padanya
- Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
- Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya

9. Undang-Undang yang mengatur mengenai K3 :

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Juga Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-undang tersebut, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

10. Ruang lingkup obyek pengawasan keselamatan kerja menurut undang-undang keselamatan kerja ialah:

- a) Perusahaan swasta
- b) Tempat kerja
- c) Perusahaan negara
- d) Tempat usaha

11. Manfaat adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja :

Menurut H. W. Heinrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman

Tugas Teori : **Melaksanakan ketentuan K3**

1. Tujuan mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja :

Untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang mungkin bisa terjadi di tempat kerja

2. Batasan pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang berakibat:

- a) Adanya korban yang cedera luka-luka atau meninggal dunia
- b) Adanya kerusakan peralatan dan nyaris terjadi korban manusia
- c) Terganggunya proses pekerjaan walaupun tidak terjadi korban yang cedera maupun kerusakan peralatan
- d) Jawaban a, b dan c benar.

3. Kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja :

Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :

Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

4. Jenis APD dan AP.

5. APD terdiri dari pakaian kerja, pelindung kepala, pelindung kaki, masker pelindung debu dan pelindung tangan

APK terdiri dari rambu, APAR dan alat khusus yang diperlukan

6. Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja secara *etimologis* ialah:

- a) Suatu upaya perlindungan kerja.
- b) Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c) Suatu upaya agar tenaga kerja bekerja sehat dan selamat.
- d) Upaya agar produksi tidak terganggu.

7. Ruang lingkup obyek pengawasan keselamatan kerja menurut undang-undang keselamatan kerja ialah:

- a) Perusahaan swasta
- b) Tempat kerja
- c) Perusahaan Negara
- d) Tempat usaha

8. Langkah-langkah untuk mencegah dan menganani terhadap bahaya risiko kecelakaan kerja :

Pemeriksaan APD dan APK, pembersihan dan pemeriksaan kelengkapan APD dan APK serta kerja sama dengan pihak terkait

9. Batasan pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang berakibat:

- a) Adanya korban yang cidera luka-luka atau meninggal dunia
- b) Adanya kerusakan peralatan dan nyaris terjadi korban manusia
- c) Terganggunya proses pekerjaan walaupun tidak terjadi korban yang cidera maupun kerusakan peralatan
- d) Jawaban a, b dan c benar

10. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofis ialah:

- a) Upaya untuk menjamin agar sumber produksi dapat digunakan secara efisien
- b) Upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- c) Pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera
- d) Upaya untuk menekan cost dan berupaya menghasilkan produktivitas yang tinggi

11. Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja secara etimologis ialah:

- a) Suatu upaya perlindungan kerja.
- b) Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c) Suatu upaya agar tenaga kerja bekerja sehat dan selamat.
- d) Upaya agar produksi tidak terganggu.

Tugas Teori : Program untuk mengatasi kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan dibuat untuk ditetapkan

1. Cara memeriksa pelaksanaan ketentuan K3 :

Penyiapan rencana praktis K3L dan pengawasan hak-hak pekerja berupa jaminan kecelakaan dan jaminan kematian

2. Faktor penyebab kecelakaan kerja:

- a) Perbuatan manusia yang tidak aman
- b) Kondisi yang berbahaya
- c) Kombinasi a dan b
- d) Jawaban a, b dan c benar

3. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofis ialah:

- a) Upaya untuk menjamin agar sumber produksi dapat digunakan secara efisien
- b) Upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
- c) Pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera
- d) Upaya untuk menekan cost dan berupaya menghasilkan produktivitas yang tinggi.

4. Maksud dan tujuan pengawasan APD dan APK :

Maksud pengawasan APD agar semua tenaga kerja pada pekerjaan plambing selalu menggunakan APD, sehingga aman terhadap kemungkinan kecelakaan pada waktu kerja

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja.

5. Kejadian kecelakaan yang disebabkan perbuatan tidak aman dari pekerja merupakan:

- a. Sebab dasar
- b. Sebab tidak langsung
- c. Sebab langsung
- d. Sebab akibat

6. Faktor penyebab kecelakaan kerja:

- a) Perbuatan manusia yang tidak aman
- b) Kondisi yang berbahaya
- c) Kombinasi a dan b
- d) Jawaban a, b dan c benar

7. Langkah-langkah untuk mencegah dan menangani terhadap bahaya risiko kecelakaan kerja :

Langkah-langkah untuk menangani pencegahan kecelakaan di lapangan: memberikan penjelasan kepada para tenaga kerja serta pemberian briving setiap akan mulai pekerjaan

8. Kondisi tempat kerja yang berbahaya bertalian dengan :

- a) Mesin, pesawat, alat
- b) Proses produksi
- c) Cara kerja
- d) Jawaban a, b, c dan d benar

9. Kejadian kecelakaan yang disebabkan perbuatan tidak aman dari pekerja merupakan:

- a) Sebab dasar
- b) Sebab tidak langsung
- c) Sebab langsung
- d) Sebab akibat

10. Keuntungan penyediaan tempat istirahat :

Keuntungan penyediaan tempat istirahat adalah:

- Pekerja akan istirahat di suatu tempat sehingga mudah diatur
- Akan memberi citra yang baik bagi kontraktor
- Dapat dipergunakan pertemuan dengan karyawan

11. Sikap perbuatan manusia dalam bekerja antara lain dilatarbelakangi oleh:

- a. Usia
- b. Sifat seseorang

c. Pendidikan dan pengalaman

d. Kondisi fisik

12. Kondisi tempat kerja yang berbahaya bertalian dengan :

a) Mesin, pesawat, alat

b) Proses produksi

c) Cara kerja

d) Jawaban a, b, c dan d benar

13. Dalam rangka pembinaan kepada tenaga kerja, UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan pengurus perusahaan antara lain untuk:

a) Menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja kepada tenaga kerja baru

b) Mengadakan pemantauan lingkungan

c) Mengadakan penyuluhan pada masyarakat sekitar mengenai kemungkinan bahaya yang timbul

d) Melakukan audit

14. Salah satu kewajiban pengurus perusahaan sesuai dengan Pasal 14 UU No. 1 tahun 1970 adalah :

a) Menempatkan semua syarat keselamatan kerja dan UU No. 1 tahun 1970 secara tertulis di tempat kerja

b) Memasang gambar / poster K3 di tempat kerja

c) Menyediakan alat pelindung diri secara gratis kepada tenaga kerja

d) Jawaban a, b, c semua benar

15. Usaha pencegahan kecelakaan kerja antara lain melalui:

a) Inspeksi

b) Riset

c) Asuransi

d) Jawaban a, b dan c benar

16. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang di pimpinnya, pada pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Ketentuan ini terdapat dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :

a) Pasal 3

b) Pasal 8

c) Pasal 11

d) Pasal 15

Betul atau Salah

17. Label peringatan secara umum terdiri dari dua kotak, Kotak Kiri dan Kotak Kanan. Kotak Kiri memuat gambar yang menunjukkan metode pencegahan, sedangkan Kotak Kanan memuat gambar yang menunjukkan potensi bahaya.

B S

18. Membuat laporan dalam K3 untuk menerapkan keberlanjutan dasar keselamatan kerja yang berkelanjutan

B S

19. Data simak K3L adalah data dasar untuk bahan mengontrol kelaikan dan kesiapan APD dan APK yang akan disiapkan dalam kesiapan kebutuhan dalam pelaksanaan K3L

B S

20. Bila sepatu kerja kulitnya sudah mulai retak-retak seharusnya tidak perlu diganti karena masih bisa digunakan.

B S

21. Laporan kegiatan (laporan harian) yang memuat kerusakan komponen disampaikan setelah pengoperasian unit selesai dilakukan

B S

Tugas Teori : Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan K3

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian : 30 Menit

Tugas :

Soal Tugas :

a. Jawab dengan Singkat

1. Yang dimaksud dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah:

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

2. K3 ada kaitannya dengan JAMSOSTEK :

Tentu saja ada, karena K3 itu sendiri adalah komponen yang menjadi bagian dari JAMSOSTEK. Dalam hal ini, K3 yang bisa disediakan perusahaan misalnya alat keselamatan kerja seperti helm, rompi, sepatu, dsb. Sedangkan JAMSOSTEK merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan sistem K3 dalam setiap perusahaan, yang tidak bisa langsung disediakan perusahaan. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tabungan Hari Tua, dan Jaminan Kematian (JK).

3. Undang-Undang yang mengatur mengenai K3 di Indonesia :
Isinya sebagai berikut :

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Juga Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja. Berdasarkan Undang-undang Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Undang-undang ini memuat ancaman pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut.

b. Pilihan Ganda

- 1) Ruang lingkup obyek pengawasan keselamatan kerja menurut undang-undang keselamatan kerja ialah:
 - a) Perusahaan swasta
 - b) Tempat kerja**
 - c) Perusahaan negara
 - d) Tempat usaha
- 2) Batasan pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang berakibat:
 - a) Adanya korban yang cedera luka-luka atau meninggal dunia
 - b) Adanya kerusakan peralatan dan nyaris terjadi korban manusia
 - c) Terganggunya proses pekerjaan walaupun tidak terjadi korban yang cedera maupun kerusakan peralatan
 - d) Jawaban a, b dan c benar.**
- 3) Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja secara etimologis ialah:
 - a) Suatu upaya perlindungan kerja.
 - b) Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.**
 - c) Suatu upaya agar tenaga kerja bekerja sehat dan selamat.
 - d) Upaya agar produksi tidak terganggu.
- 4) Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofis ialah:
 - a) Upaya untuk menjamin agar sumber produksi dapat digunakan secara efisien
 - b) Upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja

- c) **Pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera**
 - d) Upaya untuk menekan cost dan berupaya menghasilkan produktivitas yang tinggi.
- 5) Faktor penyebab kecelakaan kerja:
- a) Perbuatan manusia yang tidak aman
 - b) Kondisi yang berbahaya
 - c) Kombinasi a dan b
 - d) **Jawaban a, b dan c benar**
- 6) Kejadian kecelakaan yang disebabkan perbuatan tidak aman dari pekerja merupakan:
- a. Sebab dasar
 - b. Sebab tidak langsung
 - c. **Sebab langsung**
 - d. Sebab akibat
- 7) Kondisi tempat kerja yang berbahaya bertalian dengan :
- a) Mesin, pesawat, alat
 - b) Proses produksi
 - c) Cara kerja
 - d) **Jawaban a, b, c dan d benar**
- 8) Sikap perbuatan manusia dalam bekerja antara lain dilatarbelakangi oleh:
- a. Usia

- b. Sifat seseorang
- c. Pendidikan dan pengalaman
- d. Kondisi fisik

9) Dalam rangka pembinaan kepada tenaga kerja, UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan pengurus perusahaan antara lain untuk :

- a) Menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja kepada tenaga kerja baru
- b) Mengadakan pemantauan lingkungan
- c) Mengadakan penyuluhan pada masyarakat sekitar mengenai kemungkinan bahaya yang timbul
- d) Melakukan audit

10) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang di pimpinnya, pada pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja . Ketentuan ini terdapat dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :

- a) Pasal 3
- b) Pasal 8
- c) Pasal 11
- d) Pasal 15

Tugas Tertulis II

Tugas Teori : Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : 30 menit

Soal Tugas :

a. Jawab dengan singkat

1. Berdasarkan data dari Biro Pelatihan Tenaga Kerja, Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% dikarenakan sebab yang tidak bisa dihindarkan (seperti bencana alam), selain itu 24% dikarenakan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat, dan 73% dikarenakan perilaku yang tidak aman.

Penyebab kecelakaan kerja yang lazim terjadi adalah diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman sebagai berikut:

- Sembrono dan tidak hati-hati
- Tidak mematuhi peraturan
- Tidak mengikuti standar prosedur kerja.
- Tidak memakai alat pelindung diri
- Kondisi badan yang lemah

Cara efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah dengan menghindari terjadinya lima perilaku tidak aman yang telah disebutkan di atas.

2. Jenis-jenis kecelakaan yang dapat terjadi di sektor industry :

a. Elektronik (*manufaktur*)

- Teriris, terpotong
- Terlindas, tertabrak
- Berkontak dengan bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya
- Kebocoran gas
- Menurunnya daya pendengaran, daya penglihatan

b. Produksi metal (*manufaktur*)

- Terjepit, terlindas
- Tertusuk, terpotong, tergores
- Jatuh terpeleset
- Terjadinya kontak antara kulit dengan cairan metal, cairan non-metal

c. Petrokimia (minyak dan produksi batu bara, produksi karet, produksi karet, produksi plastik)

- Terjepit, terlindas
- Teriris, terpotong, tergores
- Jatuh terpeleset
- Tertabrak
- Terkena benturan keras
- Terhirup atau terjadinya kontak antara kulit dengan hidrokarbon dan abu, gas, uap steam, asap dan embun yang beracun

d. Konstruksi Kemungkinan jatuh dari ketinggian, Kejatuhan barang dari atas :

- Terinjak
- Terkena barang yang runtuh, roboh

- Berkontak dengan suhu panas, suhu dingin, lingkungan yang beradiasi pengion dan non pengion, bising
- Terjatuh, terguling
- Terjepit, terlindas
- Tertabrak
- Terkena benturan keras

3. Tugas pengurus/pengawas dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja :

Yang perlu diketahui pertama adalah Pengurus/Pengawas merupakan orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus bertanggung jawab untuk:

- Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat - sifat pekerjaan yang diberikan padanya
 - Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
 - Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
- Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya

Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan

kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.

Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja

Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;

Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

4. Manfaat adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja : Menurut H. W. Heinrich, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman.

Pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja juga berguna agar tenaga kerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada di tempat kerja dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja.

5. Kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja :

Menurut pasal 12 UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut :
Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.

Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

b. Pilihan Ganda

- 1) Ruang lingkup obyek pengawasan keselamatan kerja menurut undang-undang keselamatan kerja ialah:
 - a) Perusahaan swasta
 - b) Tempat kerja**
 - c) Perusahaan negara
 - d) Tempat usaha

- 2) Batasan pengertian kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang berakibat:
- a) Adanya korban yang cedera luka-luka atau meninggal dunia
 - b) Adanya kerusakan peralatan dan nyaris terjadi korban manusia
 - c) Terganggunya proses pekerjaan walaupun tidak terjadi korban yang cedera maupun kerusakan peralatan
 - d) **Jawaban a, b dan c benar.**
- 3) Pengertian Keselamatan dan kesehatan kerja secara etimologis ialah:
- a) Suatu upaya perlindungan kerja.
 - b) **Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.**
 - c) Suatu upaya agar tenaga kerja bekerja sehat dan selamat.
 - d) Upaya agar produksi tidak terganggu.
- 4) Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofis ialah:
- a) Upaya untuk menjamin agar sumber produksi dapat digunakan secara efisien
 - b) Upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
 - c) **Pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera**
 - d) Upaya untuk menekan cost dan berupaya menghasilkan produktivitas yang tinggi.
- 5) Faktor penyebab kecelakaan kerja:
- a) Perbuatan manusia yang tidak aman

b) Kondisi yang berbahaya

c) Kombinasi a dan b

d) Jawaban a, b dan c benar

6) Kejadian kecelakaan yang disebabkan perbuatan tidak aman dari pekerja merupakan:

a) Sebab dasar

b) Sebab tidak langsung

c) Sebab langsung

d) Sebab akibat

7) Kondisi tempat kerja yang berbahaya bertalian dengan :

a) Mesin, pesawat, alat

b) Proses produksi

c) Cara kerja

d) Jawaban a, b, c dan d benar

8) Sikap perbuatan manusia dalam bekerja antara lain dilator belakang oleh:

a) Usia

b) Sifat seseorang

c) Pendidikan dan pengalaman

d) Kondisi fisik

9) Dalam rangka pembinaan kepada tenaga kerja, UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan pengurus perusahaan antara lain untuk :

a) Menunjukkan dan menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja kepada tenaga kerja baru

- b) Mengadakan pemantauan lingkungan
- c) Mengadakan penyuluhan pada masyarakat sekitar mengenai kemungkinan bahaya yang timbul
- d) Melakukan audit

10) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang di pimpinnya, pada pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja . Ketentuan ini terdapat dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja :

- a) Pasal 3
- b) Pasal 8
- c) **Pasal 11**
- d) Pasal 15

Tugas Tertulis III

Tugas Teori : Membuat laporan penerapan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Tugas tertulis dapat digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kesiapan Anda untuk melaksanakan penilaian unjuk kerja.

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan

Waktu Penyelesaian Tugas : 30 menit

Soal Tugas :

a. Pilihan Ganda

- 1) Salah satu kewajiban pengurus perusahaan sesuai dengan Pasal 14 UU No. 1 tahun 1970 adalah :
 - a) Menempatkan semua syarat keselamatan kerja dan UU No. 1 tahun 1970 secara tertulis di tempat kerja
 - b) Memasang gambar / poster K3 di tempat kerja
 - c) Menyediakan alat pelindung diri secara gratis kepada tenaga kerja
 - d) **Jawaban a, b, c semua benar**

- 2) Usaha pencegahan kecelakaan kerja antara lain melalui:
 - a) **Inspeksi**
 - b) Riset
 - c) Asuransi
 - d) Jawaban a, b dan c benar

- 3) Pada Pasal 13 UU No. 1 tahun 1970 dinyatakan "Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan".
Ketentuan ini mengikat pada :
 - a) Orang yang terkait langsung dengan pekerjaan ditempat kerja

- b) Hanya pada instalasi-instalasi yang dianggap sangat berbahaya
 - c) **Setiap orang baik yang bersangkutan maupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan ditempat kerja**
 - d) Hanya pada tamu atau orang lain yang bukan pekerja .
- 4) Dasar hukum penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja:
- a) **Permenaker No. 02/Men/1992**
 - b) Permenaker No. 01/Men/1988
 - c) Permenaker No. 04/Men/1987
 - d) Permenaker No. 01/Men/1988
- 5) Salah satu kewajiban Ahli K3 menurut peraturan perundang-undangan adalah :
- a) Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugasnya
 - b) Meminta keterangan atau informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3 di tempat kerja
 - c) Membuat surat teguran terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan K3 di tempat kerja
 - d) **Jawaban a, b, c semuanya benar.**
- 6) Keputusan penunjukan Ahli K3 oleh Menteri Tenaga Kerja, dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan :
- a) **Pindah tugas ke perusahaan atau instansi lain.**
 - b) Di mutasi oleh pimpinan perusahaan ke daerah lain.
 - c) Dimutasi oleh pimpinan perusahaan ke unit kerja lain.
 - d) Terjadi pergantian jabatan

- 7) Keputusan penunjukan Ahli keselamatan dan kesehatan kerja dicabut apabila yang bersangkutan terbukti :
- a) Tidak memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja
 - b) Melakukan kesalahan dan kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya
 - c) Dengan sengaja dan atau karena kehilafannya menyebabkan terbukanya rahasia perusahaan/instansi yang karena jabatannya wajib untuk di rahasiakan
 - d) **Jawaban a, b, c semua benar**
- 8) Ahli K3 yang bekerja di perusahaan Jasa K3 wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang di tunjuk :
- a) Setiap 3 bulan sekali
 - b) **Setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan**
 - c) Setiap tahun sekali
 - d) Setiap 2 tahun sekali sesuai dengan masa berlaku surat keputusan penunjukannya.
- 9) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ahli K3 berwenang untuk, antara lain :
- a) Membuat Berita Acara Pemeriksaan pro justicia kasus kecelakaan kerja
 - b) **Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan**
 - c) Mengadakan analisa kecelakaan
 - d) Melakukan audit eksternal.SMK3.
- 10) Pengawasan K3 yang bersifat preventif dan represif meliputi:
- a) Perencanaan, pembuatan dan pemakaian

b) Perencanaan dan modifikasi

- c) Perencanaan
- d) Pemikiran

b. Benar / Salah

- 11 B S Label peringatan secara umum terdiri dari dua kotak, Kotak Kiri dan Kotak Kanan. Kotak Kiri memuat gambar yang menunjukkan metode pencegahan, sedangkan Kotak Kanan memuat gambar yang menunjukkan potensi bahaya.
- 12 B S Membuat laporan dalam K3 untuk menerapkan keberlanjutan dasar keselamatan kerja yang berkelanjutan.
- 13 B S Data simak K3L adalah data dasar untuk bahan mengontrol kelaikan dan kesiapan APD dan APK yang akan disiapkan dalam kesiapan kebutuhan dalam pelaksanaan K3L.
- 14 B S Bila sepatu kerja kulitnya sudah mulai retak-retak seharusnya tidak perlu diganti karena masih bisa digunakan.
- 15 B S Laporan kegiatan (laporan harian) yang memuat kerusakan komponen disampaikan setelah pengoperasian unit selesai dilakukan.

3.2 Lembar Tugas Unjuk Kerja

1. Nama Tugas : Menyiapkan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

2. Waktu Penyelesaian Tugas : 60 menit

3. Tujuan Pelatihan :

Setelah menyelesaikan tugas menyiapkan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan peserta mampu:

- a. Memasang dan memelihara rambu-rambu K3 sesuai dengan ketentuan
- b. Memeriksa dan memakai alat pelindung diri (APD) selama melakukan pengoperasian wheel excavator sesuai dengan ketentuan.
- c. Memeriksa kondisi dan kelaikan pakai alat pengaman kerja dan alat pengamanan kerja digunakan sesuai dengan ketentuan.
- d. Melaporkan kerusakan komponen yang berpotensi menimbulkan bahaya dan kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur.

4. Daftar Alat / Mesin dan Bahan :

NO.	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	KETERANGAN
A.	ALAT		
1.	Rambu-rambu K3	Sesuai standar yang berlaku	Untuk praktek
2.	Alat Pelindung Diri (APD)	Sesuai standar yang berlaku	Setiap kelompok
3.	Alat Pengaman Kerja (APK)	Sesuai standar yang berlaku	Untuk satu kelas
4.	Penjepret kertas	10	

NO.	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	KETERANGAN
B.	BAHAN		
1.	Form Laporan	Sesuai standar	Untuk menyusun laporan
2.	Buku tulis	folio	Untuk catatan harian pemeliharaan dan pengoperasian
3.	Kertas flip chart	Standar	
4.	Kertas HVS	A4 80 gram	
5.	Spidol whiteboard	Hitam, biru dan merah	

5. Indikator Unjuk Kerja

- a. Mampu memeriksa kecukupan, kondisi dan kelaikan pakai APD
- b. Mampu memakai APD selama melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan K3
- c. Mampu memelihara APD yang menjadi tanggung jawab operator sesuai dengan prosedur
- d. Mampu membuat laporan kerusakan komponen yang berpotensi menimbulkan bahaya dan kecelakaan kerja
- e. Mampu menyampaikan laporan kerusakan komponen yang berpotensi menimbulkan bahaya dan kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur.

6. Standar Kinerja

- a. Dikerjakan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan diselesaikan tepat waktu dengan menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang diberikan
- b. Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, dan kesalahan yang terjadi bukan pada kegiatan kritis atau sangat penting.

7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu mendapat perhatian dan diterapkan selama pelaksanaan praktek kerja dilakukan, yaitu:

- a. Memastikan jam pelaksanaan praktek kerja dilakukan secara proporsional dengan jam istirahat agar tidak menimbulkan kelelahan sangat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan dapat menimbulkan kecelakaan kerja.
- b. Terjaganya sikap kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang berakibat fatal yang disebabkan ketidakdisiplinan, ketidaktelitian, ketidaktaatan terhadap azas, melanggar prosedur baku yang telah ditetapkan.
- c. Penggunaan peralatan untuk praktek harus sesuai dengan pedoman dan petunjuk untuk masing-masing alat yang telah ditetapkan.

8. Instruksi kerja

- a. Identifikasi syarat-syarat kecukupan, kondisi dan kelaikan pakai APD
- b. Buat daftar APD yang memenuhi syarat-syarat kecukupan, kondisi dan kelaikan pakai.
- c. Peragakan pemakaian APD yang sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.
- d. Gunakan APD yang telah dipakai selama melakukan kegiatan.
- e. Tunjukkan cara-cara pemeliharaan APD setelah selesai digunakan agar APD dapat digunakan tetap laik pakai.
- f. Susun laporan bila terjadi kerusakan komponen selama mengoperasikan alat secara baik dan benar
- g. Kirimkan laporan yang telah disusun kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

9. Langkah kerja

- a. Laksanakan instruksi kerja di atas secara berurutan dan teratur
- b. Tuangkan hasil pelaksanaan instruksi di atas dalam lembar tulisan yang rapi dan tertata dengan baik.

- c. Dapat sumber-sumber atau referensi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada instruksi tersebut di atas.
- d. Tuliskan seluruh kegiatan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sebutkan sumber prosedur tersebut.
- e. Rekapitulasi hasil seluruh kegiatan yang dilakukan dalam suatu bentuk laporan secara berurutan.
- f. Sampaikan rekapitulasi tersebut kepada instruktur berikut dengan lampiran-lampirannya (catatan-catatan setiap pelaksanaan kegiatan).

10. Daftar Cek Unjuk Kerja

NO.	DAFTAR TUGAS/INSTRUKSI	POINT YANG DICEK	PENCAPAIAN		PENILAIAN	
			YA	TIDAK	K	BK
1.	Identifikasi syarat kecukupan, kondisi dan laik pakai	Hasil identifikasi dan sumber-sumber yang digunakan				
2.	Buat daftar APD yang memenuhi syarat-syarat kecukupan, kondisi dan laik pakai.	Keakuratan daftar yang dibuat				
3.	Peragakan pemakaian APD sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan	Akurasi prosedur pemakaian APD dengan pedoman dan petunjuk pemakaian				
4.	Gunakan APD selama melakukan kegiatan	Ketaatan dalam pemakaian APD selama melakukan kegiatan				
5.	Tunjukkan cara-cara pemeliharaan APD setelah APD selesai digunakan/dipakai	Prosedur pemeliharaan setelah APD digunakan dan sumber-sumber yang menjadi acuan				
6.	Susun laporan bila terjadi kerusakan komponen selama mengoperasikan alat secara baik dan benar	Bentuk laporan yang telah disusun				
7.	Kirimkan laporan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	Tatacara pengiriman laporan				

Apakah semua instruksi kerja tugas praktek merancang sesi pembelajaran dilaksanakan dengan benar dengan waktu yang telah ditentukan?

YA

TIDAK

	NAMA	TANDA TANGAN
PESERTA
PENILAI

Catatan Penilai :

.....

3.3 Lembar Pemeriksaan Peserta untuk kegiatan Tugas Teori

Semua kesalahan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum ditandatangani.

<i>Check List Tugas Teori</i>	YA	TIDAK
Apakah pertanyaan esay dan jawaban telah dijawab dengan benar ?		
Apakah pertanyaan pilihan ganda dan jawab dengan singkat telah dijawab dengan benar ?		
Apakah pertanyaan betul salah telah dijawab dengan benar ?		

Tanda tangan peserta :

Tanda tangan penilai

Catatan Penilai :

.....
.....
.....
.....

3.4 Daftar Cek Unjuk Kerja/ Tugas Praktek

Kode Unit : F.422110.001.01

Judul Unit : Penerapan ketentuan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan

Elemen	Kriteria Unjuk Kerja	Ya	Tidak
1. Menyiapkan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.	1.1 APD dan APK yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.		
	1.2 APD dan APK yang diperlukan ditentukan.		
	1.3 APD dan APK yang diperlukan disiapkan.		
2. Menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2.1. Perlengkapan APD dan APK digunakan sesuai prosedur.		
	2.2. Rambu-rambu keselamatan kerja dipasang sesuai prosedur.		
	2.3 Kotak P3K berikut isinya disiapkan sesuai prosedur.		
	2.4. Alat pemadam api ringan (APAR) disiapkan sesuai prosedur.		
3. Membuat laporan penerapan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	3.1 Daftar simak penerapan K3 disiapkan.		
	3.2 Data hasil penerapan K3 dikumpulkan.		
	3.3 Laporan penerapan K3 disusun untuk diserahkan kepada pihak terkait.		
Kondisi Unjuk Kerja			
Penunjang Keterampilan dan Pengetahuan			
Aspek – aspek penting dalam pengujian			

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Peraturan Perundang-undangan

1. UU Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992, tentang : Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya
4. UU Nomor 2 tahun 2017 dan PP No PP 22 tahun 2020 Tentang Jasa Konstruksi serta UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Permen PUPR No 10 tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
6. Peraturan Presiden Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 14 Tahun 1993, Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

B. Referensi Lainnya

DAFTAR PERALATAN/MESIN DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan / alat

No.	Nama Alat	Keterangan
PERALATAN YANG DIGUNAKAN		
1	Helmet	
2	Sepatu Boot	
3	Sarung Tangan	
4	Masker	
5	<i>Safety Belt/Body Harnest</i>	
6	Rambu dan simbol-simbol keselamatan kerja	
7	Alat pemadam api ringan (APAR)	
PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN		
1	Peraturan ketenagakerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	
2	Perlengkapan P3K	
3	Perlengkapan APD dan rambu keselamatan	

B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1	-	
2	-	

C. DAFTAR ISTILAH

1. Saluran Irigasi

Semua jenis Sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemasangan pipa dengan peralatannya di dalam gedung atau gedung yang berdekatan bersangkutan dengan air hujan, air buangan, dan air minum yang dihubungkan dengan sistem kota atau sistem lain yang dibenarkan

2. Air Buangan

Semua cairan yang dibuang, tidak termasuk air hujan

3. Air Limbah

Semua air yang bercampur dengan kotoran-kotoran manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan

4. Air Minum

Ar yang dibenarkan untuk diminum, dimasak dan keperluan rumah tangga lainnya, yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-0120-1987 tentang Air Minum (ICS 13.06.20)

5. Alat Saluran Irigasi

Penampung yang terpasang pada sistem Saluran Irigasi yang dapat menerima air minum atau air buangan dan mengalirkannya ke saluran pembuangan sistem Saluran Irigasi tersebut

6. Aliran Balik

Aliran air atau cairan lainnya yang berasal dari suatu sumber ke dalam pipa distribusi air minum

7. Bak Kontrol

Suatu bak yang berguna untuk pemeriksaan dan pemeliharaan riol

8. Buangan Berbahaya

Buangan yang dapat mencemari lingkungan

9. Cabang

Bagian dari sistem pipa yang bukan merupakan pipa tegak atau pipa utama

10. Celah Udara

Jarak tegak pada udara bebas antara lubang terendah suatu pipa atau kran dengan bibir taraf banjir alat Saluran Irigasi atau tangki

11. Drainase Gedung

Saluran pembuangan gedung yang hanya menyalurkan air hujan

12. Interval Cabang

Bagian dari pipa tegak dengan panjang minimal 2,5 m yang sesuai dengan tinggi 1 tingkat/lantai disambungkan pada bagian pipa tegak tersebut

13. Jaringan Pembuangan Bawah Gedung

Jaringan pembuangan gedung yang menyalurkan air buangnya tidak dengan grafitasi ke dalam roil gedung

14. Katup Pelampung

Katup yang dapat membuka dan menutup karena turun naiknya pelampung yang terbung per permukaan air

15. Katup Penggelontor

Alat yang dipasang dalam tangki penggelontor untuk mengatur penggelontoran alat Saluran Irigasi

16. Pengereng Alat Saluran Irigasi

Pipa pembuangan yang menghubungkan perangkat alat Saluran Irigasi dengan pipa pembuangan lainnya

17. Pengisi Alat Saluran Irigasi

Pipa air minum yang menghubungkan alat Saluran Irigasi dengan pipa cabang air minum atau dengan pipa utama air minum

18. Perangkap

Penyambung atau alat yang digunakan dan dibuat sedemikian rupa sehingga, bila diberi ven akan membentuk air penutup yang mencegah aliran udara kembali dari jaringan drainase tanpa mengganggu aliran yang melaluinya

19. Kapasitas Pompa

Adalah banyaknya cairan yang dapat dipindahkan oleh pompa setiap satuan waktu

20. Kemampuan Tinggi Angkat Pompa (*Head Pump*)

Adalah energi persatuan berat yang harus disediakan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang direncanakan sesuai dengan kondisi instalasi pompa, atau tekanan untuk mengalirkan sejumlah zat cair yang umumnya dinyatakan dalam satuan panjang

21. Kemampuan Tinggi Angkat Statis (*Head Statis*) Total

Adalah perbedaan tinggi antara permukaan zat cair pada sisi tekan dengan permukaan zat cair pada sisi hisap

22. Kerugian Head (*Head Loss*)

Kerugian Energi Per Satuan Berat Fluida dalam pengaliran cairan dalam sistem perpipaan

23. Tangki Air Atas

Penampungan air minum yang diletakkan diatas atap atau yang elevasinya lebih tinggi dari gedung yang dilayani

24. Tangki Tekan

Penampungan air minum tertutup dan bertekanan lebih besar dari tekanan udara luar

25. Tangki Air Bawah

Penampungan air minum yang menampung air dari sumber air minum

26. Perkakas Pertukangan Manual atau Bertenaga

Adalah perkakas yang biasa digunakan tukang Saluran Irigasi antara lain:

- a) Palu baja (*hammer*)
- b) Obeng Kembang (*Cold Chisel*)
- c) Obeng Gepeng (*Flat Chisel*)
- d) Gerinda
- e) Bor
- f) Linggis

- g) Gegep/Kakak Tua
- h) Gergaji
- i) Paku Beton (*Concrete Nails*)
- j) dll

27. **Sanitasi**

Adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama tentang penyediaan air bersih dan pembuangan air limbah yang memadai sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

28. **Setting Out**

Adalah pekerjaan menetapkan jalur pipa yang akan di *install*/dibuat oleh tukang Saluran Irigasi

29. **Socket Fusion**

Adalah sambungan arah memanjang pipa yang menggunakan socket

30. **Electrofusion joint**

Adalah sambungan pada arah memanjang atau siku yang menggunakan peralatan las listrik

31. **Instalasi Saluran Irigasi**

Adalah rangkaian/instalasi pipa yang dipasang untuk mengalirkan air (air kotor, air bekas, air hujan, air untuk pemadam kebakaran) sesuai dengan fungsinya

32. **Klaim**

Adalah upaya yang dilakukan untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap sesuatu hal terhadap proses atau hasil pemasangan instalasi Saluran Irigasi

33. **Pipa Air Bersih**

Adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air bersih ke alat Saluran Irigasi

34. **Pipa Air Limbah**

Adalah pipa yang digunakan untuk mengalirkan air limbah (air buangan) ke penampungan air limbah

35. Instalasi Pipa Ven

Adalah instalasi pipa yang digunakan untuk mengeluarkan tekanan sepanjang pipa instalasi ke udara luar

36. Perangkap Air Limbah/kotor

Adalah alat yang terdapat pada alat Saluran Irigasi yang berfungsi untuk mencegah udara kotor masuk ke dalam ruangan

37. Shower

Adalah alat berbentuk pancuran dengan banyak lubang yang digunakan mengalirkan air bersih untuk mandi

38. Kloset

Adalah alat Saluran Irigasi yang berfungsi untuk tempat buang air besar (BAB)

39. Bak Mandi Rendam (*Bath Cube*)

Adalah alat Saluran Irigasi yang berfungsi untuk mandi dengan posisi berendam

40. Urinal

Adalah alat Saluran Irigasi yang berfungsi untuk tempat buang air kecil khusus untuk laki-laki

41. Bidet

Adalah alat Saluran Irigasi yang berfungsi untuk tempat buang air kecil khusus untuk perempuan

42. Katup Pengurasan

Adalah Saluran Irigasi yang berfungsi sebagai pengurasan air bersih dengan cara memutar/membuka katup

43. Tangki Air Bersih

Adalah peralatan Saluran Irigasi yang digunakan untuk menampung air bersih, baik yang ada yang dibawah (*ground water tank*) maupun yang ada gedung (*roof tank*)

44. Sterilisasi Tangki Air Bersih

Adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membersihkan (mensterilkan) tangki air bersih dari bakteri/kuman pengganggu kesehatan

45. Uji Tekanan Air Bersih

Adalah upaya yang dilakukan oleh kontraktor dan pengawas untuk mengetahui tekanan air pada instalasi pipa air bersih

46. Uji Kebocoran Pipa Air Bersih

Adalah upaya yang dilakukan oleh kontraktor dan pengawas untuk mengetahui adanya kebocoran pada instalasi pipa air bersih

47. Pipa Komisioning (*Commissioning Pipe*)

Adalah pemeriksaan dan pengujian untuk mengetahui apakah instalasi pipa terpasang/bekerja seperti yang disyaratkan

48. Meter Air Bersih

Adalah peralatan pada instalasi air bersih yang berfungsi untuk mengukur banyaknya aliran air secara terus menerus melalui sistem kerja peralatannya dilengkapi dengan unit dilengkapi dengan unit sensor, unit penghitung dan unit indikator pengukur untuk menyatakan volume air yang lewat

49. Lubang Kontrol/Lubang Pemeriksaan

Adalah lubang yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan perbaikan

50. Gambar Skematik Pipa

Adalah gambar isometric (gambar 3 dimensi) yang memungkinkan tukang Saluran Irigasi dapat menghitung jumlah alat penyambung, jumlah alat Saluran Irigasi, panjang pipa dapat memasang instalasi sesuai gambar

51. Alat Pengaman Kerja (APK)

Adalah alat/sarana untuk melindungi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja, berupa sarana pencegahan kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), yaitu:

- a. Perancah (*Scaffolding*), termasuk lantai kerja (*platform*) dengan plat lantai kerja rapat/penuh, termasuk papan tepi (*toe board*)
- b. Tangga (*Ladders*) naik turun perancah

- c. Pagar pelindung (*Guard Railing*) jatuh sepanjang tepi perancah dan tepi bangunan/bukaan dinding/lantai di ketinggian
- d. Jaring keselamatan (*Safety net*) di tepi bangunan di ketinggian
- e. Tirai keselamatan (*Safety Deck*) di tepi bangunan di ketinggian
- f. Rambu-rambu keselamatan (larangan, peringatan, kewajiban dan informasi)

52. **Alat Pelindung Diri (APD)**

Adalah alat atau perlengkapan yang wajib dipakai dan digunakan oleh tukang Saluran Irigasi dan orang lain yang berada di tempat kerja selama melaksanakan pekerjaan Saluran Irigasi, yaitu:

- a. Topi Pelindung kepala (*Safety Helmet*) untuk melindungi kepala dari benturan dan jatuh
- b. Sepatu keselamatan (*Safety shoes*) untuk melindungi kaki
- c. Sarung tangan (*Safety Gloves*) untuk melindungi tangan
- d. Kacamata pelindung debu (*Safety Glasses*)
- e. Masker (melindungi pernapasan dari debu)
- f. Penahan jatuh tubuh (*Full body harness*) untuk keselamatan bekerja di ketinggian

53. **GIP (*Galvanized Iron Pipe*)**

Pipa *galvanis* pipa besi yang dilapisi oleh galvanis. Tidak untuk air panas

54. **PVC (*Poly Vinyl Chloride*)**

Pipa yang terbuat dari bahan dasar *vinyl* yang menghasilkan pipa yang kuat, ringan, tahan karat. Tidak untuk air panas

55. **HDPE (*High Density Poly Ethylene*)**

Berbahan dasar *Polyethylene* dengan kepadatan tinggi sehingga menghasilkan pipa yang lebih tahan terhadap tekanan dan bahan kimia

56. **Pipa Baja (*Steel Pipe*)**

Jenis pipa yang biasa digunakan untuk pasokan energi seperti air, gas, dan minyak.

57. JIS (*Japan International Standart*)

Ukuran pipa standar Jepang

58. BKI (*Buku Klasifikasi Indonesia*)

Buku pedoman klasifikasi Indonesia

59. SOLAS (*Safety of Life at Sea*)

The International Convention for the Safety of Life at Sea (**SOLAS**) adalah perjanjian keselamatan pelayaran internasional dari *International Maritime Organization* (IMO), badan PBB yang membidangi pelayaran dan kelautan. **SOLAS** mengatur keselamatan jiwa di laut, yang mencakup segala jenis kapal laut.